

PERATURAN - PERUBAHAN

PETERNAKAN – KESEHATAN HEWAN

2014

UU NO. 41, LN 2014/NO. 338, TLN. NO.5619. LL SETNEG : 17 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN.

ABSTRAK : - Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal dari produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dipandang tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan untuk dijadikan landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 21.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan yaitu sebagai berikut : ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 12, angka 15, angka 19, angka 21, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 34, angka 35, angka 36 angka 39, angka 40, angka 41, angka 46, angka 49, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan 5b, diantara angka 37 dan angka 38 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 37a, dan angka 9, angka 17, angka 20, angka 33, serta angka 44 dihapus. Ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b, substansi tetap dan penjelasannya tentang “insiminasi buatan” dihapus. Judul Bagian Kesatu pada Bab IV diubah. Ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 36 diubah, diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36 C, Pasal 36D dan Pasal 36E. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 2a, ketentuan Pasal 41 diubah, diantara pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 41A dan Pasal 41B, ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 65, diubah, diantara Pasal 66 dan pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A. Ketentuan Pasal 68 diubah, diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 5 (lima)

Pasal yakni Pasal 68A, Pasal 68B , Pasal 68C, Pasal 68D dan Pasal 68E. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ketentuan Pasal 86 diubah, diantara Psa 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 91A dan Pasal 91B. Ketentuan pasal 96 dihapus, diantara pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 96A.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 17 Oktober 2014.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner dan Siskeswanas diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - Penjelasan : 11 hlm